



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 70/Pid.Sus/2017/PT.JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Pemilu pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **ANDRIS HEIN WAKUM**;

Tempat lahir : Kurudu;

Umur/tanggal lahir : 52 tahun/28 Januari 1965;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kampung Manukwar, Distrik Pulau Kurudu
Kabupaten Kepulauan Yapen;

A g a m a : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 70/Pid.Sus/2017/PT JAP, tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi tanggal 3 Oktober 2017;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor : 93/Pid.Sus/2017/PN.Sru, tanggal 20 September 2017 dalam perkara para terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum sesuai dengan Surat Dakwaan yang disusun secara alternatif kesatu atau kedua, pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa **ANDRIS HEIN WAKUM** selaku Ketua KPPS Kampung Mnuikwar yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan dari Ketua PPS Kepulauan Yapen dengan Surat Keputusan Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 25 Juli 2017, pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekitar jam 10.30 WIT atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di TPS 01 Kampung Mnuikwar Distrik Pulau Kurudu Kabupaten Kepulauan Yapen atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui, **dengan sengaja menyuruh orang yang tidak berhak memilih memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih, dilakukan oleh penyelenggara pemilihan**, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa **ANDRIS HEIN WAKUM** selaku Ketua KPPS Kampung Mnuikwar yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan dari Ketua PPS Kepulauan Yapen dengan Surat Keputusan Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 25 Juli 2017 dan mempunyai tugas tanggungjawab antara lain mengumumkan dan menempel Daftar Pemilih Tetap di TPS, Menyerahkan Daftar Pemilih Tetap Kepada Saksi peserta pemilihan yang hadir, melaksanakan Pengumuman dan Perhitungan Suara di TPS dan membuat Berita Acara Pengumuman Suara;
- Bahwa jumlah daftar pemilih tetap (DPT) pada TPS Kampung Mnuikwar sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) pemilih, jumlah surat suara cadangan (2,5%) sebanyak 6 lembar sehingga jumlah surat suara saat itu sebanyak 246 (dua ratus empat puluh enam) lembar;
- Bahwa pada saat masyarakat pemilih datang ke TPS 01 terdakwa **ANDRIS HEIN WAKUM** selaku Ketua KPPS Kampung Mnuikwar meminta agar disepakati untuk memberikan surat suara kepada perwakilan pemilih sebanyak 3 (tiga) orang yang untuk mencoblos surat suara, setelah itu tersangka menyuruh dan atau memberikan kewenangan kepada anggota KPPS untuk mempergunakan surat suara sisa sebanyak 243 (dua ratus empat puluh tiga) lembar di coblos hingga selesaidan kemudian dimasukkan kembali kedalam kotak suara, padahal terdakwa selaku Ketua KPPS tahu dan menyadari kalau perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa perbuatan terdakwa **ANDRIS HEIN WAKUM** untuk menggunakan surat suara sisa sebanyak 3 (tiga) lembar tersebut serta menyuruh untuk memberikan surat suara kepada anggota KPPS untuk memilih lebih dari satu lembar mengakibatkan perolehan Suara pada TPS 01 Kampung Mnuikwar untuk pasangan nomor urut 1, 2, 3, 4 dan 6 tidak memperoleh suara, sedangkan pasangan nomor urut 5 memperoleh suara sebanyak 246 (dua ratus empat puluh enam);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 178 C ayat (3) Undang-undang R.I Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang No 1 Tahun 2014.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ANDRIS HEIN WAKUM** selaku Ketua KPPS Kampung Mnuikwar yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan dari Ketua PPS Kepulauan Yapen dengan Surat Keputusan Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 25 Juli 2017, pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekitar jam 10.30 WIT atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di TPS 01 Kampung Mnuikwar Distrik Pulau Kurudu Kabupaten Kepulauan Yapen atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui, **dengan sengaja menyuruh orang yang tidak berhak memilih memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih**, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa **ANDRIS HEIN WAKUM** selaku Ketua KPPS Kampung Mnuikwar yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan dari Ketua PPS Kepulauan Yapen dengan Surat Keputusan Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 25 Juli 2017 dan mempunyai tugas tanggungjawab antara lain mengumumkan dan menempel Daftar Pemilih Tetap di TPS, Menyerahkan Daftar Pemilih Tetap Kepada Saksi peserta pemilih yang hadir, melaksanakan Pengumutan dan Perhitungan Suara di TPS dan membuat Berita Acara Pengumutan Suara;
- Bahwa jumlah daftar pemilih tetap (DPT) pada TPS Kampung Mnuikwar sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) pemilih, jumlah surat suara cadangan (2,5%) sebanyak 6 lembar sehingga jumlah surat suara saat itu sebanyak 246 (dua ratus empat puluh enam) lembar;
- Bahwa pada saat masyarakat pemilih datang ke TPS 01 terdakwa **ANDRIS HEIN WAKUM** selaku Ketua KPPS Kampung Mnuikwar meminta agar disepakati untuk memberikan surat suara kepada perwakilan pemilih sebanyak 3 (tiga) orang yang untuk mencoblos surat suara, setelah itu tersangka menyuruh dan atau memberikan kewenangan kepada anggota KPPS untuk mempergunakan surat suara sisa sebanyak 243 (dua ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh tiga) lembar di coblos hingga selesaidan kemudian dimasukkan kembali kedalam kotak suara, padahal terdakwa selaku Ketua KPPS tahu dan menyadari kalau perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa perbuatan terdakwa **ANDRIS HEIN WAKUM** untuk menggunakan surat suara sisa sebanyak 3 (tiga) lembar tersebut serta meyeruh untuk memberikan surat suara kepada anggota KPPS untuk memilih lebih dari satu lembarmengakibatkan perolehan Suara pada TPS 01 Kampung Mnukar untuk pasangan nomor urut 1, 2, 3, 4 dan 6 tidak memperoleh suara, sedangkan pasangan nomor urut 5 memperoleh suara sebanyak sebanyak 246 (dua ratus empat puluh enam);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 178C ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang No 1 Tahun 2014;

Setelah memperhatikan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRIS HEIN WAKUM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja menyuruh orang yang tidak berhak memilih memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 178 C ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan Denda sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam Juta rupiah) Subsida 3(tiga) Bulankurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flasdisk berwarna hitam merah yang berisikan foto dan video kejadian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan dukungan masyarakat adat pulau kurudu Kampung Manukwar;
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan dukungan masyarakat adat pulau kurudu Kampung Kurudu;
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan dukungan masyarakat adat pulau kurudu Kampung Kirimbri;
- 8 (delapan) lembar foto copy surat mandat saksi dari pasangan calon bupati/wakil bupati nomor urut 1 sebanyak 3 lembar, saksi dari pasangan calon bupati/wakil bupati nomor urut 5 sebanyak 2 lembar, saksi dari pasangan calon bupati/wakil bupati nomor urut 6 sebanyak 3 lembar;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Serui telah menjatuhkan putusan Nomor : 93/Pid.Sus/2017/PN.Sru, hari Rabu tanggal 20 September 2017 dengan amar pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRIS HEIN WAKUM** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu atau dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Flashdisk berwarna Hitam merah yang bertuliskan Sandisk yang berisikan foto dan video kejadian;

Dikembalikan kepada YACOB PAISEI, S.H., M.H.;

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Dukungan Masyarakat Adat Pulau Kurudu Kampung Mnuikwar;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Dukungan Masyarakat Adat Pulau Kurudu Kampung Kurudu;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Dukungan Masyarakat Adat Pulau Kurudu Kampung Kirimbri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) lembar foto copy Surat Mandat Saksi dari Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 1 sebanyak 3 lembar, Saksi dari Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 5 sebanyak 2 lembar, Saksi dari Pasangan Calon Bupati / Wakil Bupati Nomor Urut 6 sebanyak 3 lembar;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Jefta Dityolebit,SH,Panitera Pengadilan Negeri Serui pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 05/Akta.Banding/2017/PN.Sru, dan permintaan banding tersebut tidak diberitahukan kepada Terdakwa karena ketiadaan biaya untuk pemberitahuan tersebut sebagaimana dicatat dalam akta pemberitahuan tertanggal 25 September 2017 dan ditandatangani Juru Sita dan Panmud Pidana Pengadilan Negeri Serui;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 26 September 2017 dengan alasan-alasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor : 93/Pid-Sus/2017/PN.Sru, tanggal 20 September 2017 pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur “dengan sengaja” sehingga terdakwa harus dibebaskan dari semua surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 ayat(1) dan (2) KUHP,maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor : 93/Pid.Sus/2017/PN.Sru, tanggal 20 September 2017, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa **ANDRIS HEIN WAKUM** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja menyuruh orang yang tidak berhak memilih memberikan suaranya 1(satu)kali atau lebih pada**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) TPS atau lebih", sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kesatu yaitu terdakwa telah melanggar Pasal 178 C ayat (3) atau kedua melanggar Pasal 178 C ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang No 1 Tahun 2014 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari semua surat dakwaan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yg terungkap dan telah dipertimbangkan majelis hakim tingkat pertama, Terdakwa **ANDRIS HEIN WAKUM** yang bertugas sebagai Ketua KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) di TPS 01 Kampung Mnuikwar Kabupaten Kepulauan Yapen, terdakwa telah mengingatkan bahwa pencoblosan surat suara yang diserahkan secara simbolis kepada anggota KPPS adalah keliru dan tidaklah dapat dibenarkan, oleh karena itu agar Terdakwa tidak dipersalahkan melanggar ketentuan UUPemilu, meminta Surat Pernyataan kepada para Tokoh Adat akan keinginan dari Masyarakat Kampung Mnuikwar tersebut akan menyalurkan suaranya hanya kepada salah satu pasangan calon yang ingin didukungnya;

Menimbang, bahwa atas Surat Pernyataan tersebut maka di TPS 01 Mnuikwar terdapat DPT 240 dengan jumlah surat suara ditambah 2,5% berjumlah 246 lembar Surat Suara dan pada saat dilakukan pencoblosan tidak ada pihak yang berkeberatan terhadap Surat Pernyataan dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan anggota KPPS di TPS 01 Mnuikwar dan Terdakwa tidak bisa berbuat apa-apa kecuali mengikuti saja kemauan para tetua adat atas keinginannya agar pencoblosan dilaksanakan secara simbolis diwakili oleh Terdakwa dan anggota KPPS;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum seperti tersebut diatas Terdakwa tidak ada berinisiatif **"Dengan sengaja menyuruh orang yang tidak berhak memilih memberikan suaranya 1(satu)kali atau lebih pada 1(satu) TPS atau lebih"**, sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kesatu yaitu terdakwa telah melanggar Pasal 178 C ayat (3) atau kedua melanggar Pasal 178 C ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang No 1 Tahun 2014 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari semua surat dakwaan dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan alasan-alasan memori banding Jaksa Penuntut Umum terkait dengan teori-teori kesengajaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa untuk mewujudkan satu perbuatan “menyuruh melakukan tindak pidana pemilihan” memerlukan syarat adanya niat aktif dari bathin terdakwa bahwa terdakwalah yang menginginkan pencoblosan surat suara diwakilkan kepada anggota KPPS di TPS 01 Kampung Mnuikwar, namun ternyata inisiatif pencoblosan surat suara secara simbolis melalui anggota KPPS justru atas permintaan dan kesepakatan tokoh adat dan masyarakat Kampung Mnuikwar sendiri dengan membuat Surat Pernyataan dan tidak ada masyarakat pemilik suara yang berkeberatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Pidana Pemilu pada Pengadilan Tinggi Jayapura dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi Jayapura sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Serui tanggal 20 September 2017 Nomor : 93/Pid.Sus/2017/PN.Sru, sudah sepatutnya dapat dikuatkan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukan kejahatan pidana Pemilihan maka sudah sepatutnya dibebaskan dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum, memulihkan nama baiknya seperti semula dan membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada negara;

Mengingat pasal 21, 27,193,241,242 Undang-Undang Nomor 81 tahun 1981 tentang KUHP, pasal 178 ayat (2) UU RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Jo pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP; dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serui tanggal 20 September 2017 Nomor : 93/Pid.Sus/2017/PN.Sru, yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017, oleh kami **PAHATAR SIMARMATA,SH.MHum**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **IMADE SURAATMAJA,SH,MH**, dan **SUKADI, SH.MH** sebagai Hakim-Hakim Anggota Majelis;

Putusan tersebut telah dibaca dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat tanggal 13 Oktober 2017** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta diampingi **JALALUDIN BUGIS** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

I MADE SURAATMAJA,SH,MH.-

PAHATAR SIMARMATA,SH.MHum.-

ttd

S U K A D I,SH.MH.-

PANITERA PENGGANTI

ttd

JALALUDIN BUGIS.-

----- Salinan sah sesuai aslinya -----

WAKIL PANITERA ,

MARIA SABONO, S.H.
NIP.1958 0311 1982 03 2 003.